



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 15**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI
TAHUN 2008**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 15**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, pemerintah menyediakan fasilitas dan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- c. bahwa fasilitas dan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diterima masyarakat dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- d. bahwa ketentuan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Restribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Instansi Teknis adalah instansi perangkat daerah yang tugas pokoknya menanggapi pengujian kendaraan bermotor.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan, persekutuan, Perkumpulan, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan bermotor.
8. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.

9. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut barang selain yang termasuk mobil penumpang dan mobil bus.
10. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang dipergunakan untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
11. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh beban ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
12. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kendaraan khusus, kereta gandeng dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
15. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat diuji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, mobil penumpang, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandeng dan kereta tempelan.
16. Buku uji berkala adalah bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legimitasi hasil pengujian kendaraan.
17. Penguji kendaraan bermotor adalah pegawai negeri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.

18. Kualifikasi kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor, yang diberikan kepada pengujian yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab pengujian secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
19. Numpang uji adalah kegiatan pengujian berkala yang dilakukan oleh pemilik kendaraan di luar wilayah yang bersangkutan.
20. Laik jalan adalah kondisi minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
21. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk menentukan kelayakan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandeng dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
22. Tanda lulus uji tipe adalah tanda yang diterbitkan penanggung jawab pembuatan dan/atau perakitan dan/atau pengimporan dan ditempelkan secara permanen pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang tipenya telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
24. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

25. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pengujian berkala kendaraan bermotor kepada orang pribadi atau badan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap kendaraan bermotor di jalan sekali gus melestarikan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan uji berkala kendaraan bermotor.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Suatu Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
30. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan
32. Surat Keputusan Restribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi

karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang

33. Surat Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
35. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian berkala yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Instansi teknis.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh tenaga penguji kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi kompetensi.
- (3) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas pengujian, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Lokasi tempat pelaksanaan pengujian kendaraan dapat dilakukan pada :

- a. Gedung Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kerinci.
- b. Mobil Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kerinci.

Pasal 5

Setiap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku tanda uji berkala dan tanda samping.

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan yang di operasikan di jalan wajib didaftarkan untuk mendapatkan bukti pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pendaftaran pertama;
 - b. Pendaftaran perpanjangan.

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan khususnya kendaraan bermotor wajib uji sebelum di lakukan pendaftaran kendaraan pada pendaftaran pertama maupun pendaftaran perpanjangan dan wajib memiliki tanda bukti lulus uji yang sah.
- (2) Pemilikan tanda bukti lulus uji di nyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan proses pemeriksaan tanda bukti lulus uji.
- (3) Pemeriksaan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara membandingkan realisasi spesifikasi teknis kendaraan dengan dokumen tanda bukti lulus uji.
- (4) Lokasi tempat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ditempat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) pada pendaftaran pertama dilakukan terhadap:
 - a. pemeriksaan keabsahan sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. pemeriksaan keabsahan tanda lulus uji tipe;
 - c. pemeriksaan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang bersangkutan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat serta surat keterangan hasil pemeriksaan mutu yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang dari daerah tempat kendaraan dibuat atau dirakit dan/atau dimpor.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyatakan:
 - a. Sah apabila spesifikasi teknis kendaraan yang diperiksa sesuai dengan data spesifikasi yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap kendaraan tersebut diberikan surat keterangan

pengesahan tanda bukti lulus uji dan proses pendaftaran pertama dapat dilakukan.

b. tidak sah apabila spesifikasi teknis kendaraan yang diperiksa terjadi perubahan atau tidak sesuai dengan data spesifikasi yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pendaftaran kendaraan tidak dapat dilanjutkan serta terhadap kendaraan dimaksud diwajibkan untuk melakukan uji berkala.

(3) Setelah setiap kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memperoleh Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pertama, dalam waktu 6 (enam) bulan kendaraan dimaksud wajib didaftarkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) berkala di unit pengujian kendaraan bermotor.

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) pada proses pendaftaran perpanjangan merupakan pemeriksaan tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyatakan:

a. Sah apabila spesifikasi teknis kendaraan yang diperiksa sesuai dengan data spesifikasi yang tercantum dalam buku uji, maka terhadap kendaraan tersebut diberikan surat keterangan pengesahan tanda bukti lulus uji dan proses pendaftaran perpanjangan dapat dilakukan.

b. tidak sah apabila spesifikasi teknis kendaraan yang diperiksa tidak sesuai dengan ketentuan dalam buku uji atau data dalam buku uji tidak dapat dibaca dengan jelas disebabkan oleh kerusakan, maka proses pendaftaran perpanjangan tidak dapat dilanjutkan serta terhadap kendaraan dimaksud diwajibkan untuk melakukan uji berkala.

(6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Petugas penguji lanjutan.

Pasal 9

- (1) Penghapusan Nomor Uji Kendaraan Bermotor dapat dilakukan terhadap :
 - a. Kendaraan bermotor secara teknis berubah fungsi menjadi kendaraan bermotor bukan kendaraan wajib uji.
 - b. Kendaraan bermotor disebabkan usia teknis tidak dioperasikan lagi di jalan secara permanen.
- (2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan pejabat penerbitan pendaftaran kendaraan bermotor.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor wajib menyelenggarakan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Melalui sistem informasi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh, antara lain :
 - a. Fasilitas pengujian dan tenaga penguji;
 - b. Pelaksanaan pengujian kendaraan;
 - c. Jumlah kendaraan menurut jenis, tahun pembuatan merek dan tipe kendaraan bermotor dalam wilayah pengujian;
 - d. Jumlah kendaraan yang di uji;
 - e. Jumlah kendaraan yang lulus uji dan tidak lulus uji;
 - f. Jumlah buku uji dan tanda uji yang dikeluarkan;
 - g. Permasalahan yang dihadapi.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor diajukan kepada Kepala Instansi teknis atau melalui Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Permohonan pengujian kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dengan persyaratan sebagai berikut:
- mengisi formulir permohonan;
 - bukti pembayaran biaya pengujian;
 - Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Berkala (SKPPB);
 - Memiliki Surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor dan buku pemilik kendaraan bermotor;
 - Memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
 - Foto copy kartu tanda penduduk; dan
 - Membawa kendaraan ke unit pengujian.
- (3) Permohonan pengujian kendaraan yang tipenya belum memperoleh sertifikat uji tipe dengan persyaratan sebagai berikut:
- mengisi formulir permohonan;
 - memiliki bukti kepemilikan kendaraan yang sah;
 - bukti pembayaran biaya pengujian;
 - memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang bersangkutan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta surat keterangan hasil pemeriksaan mutu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari tempat kendaraan tersebut dibuat, dirakit atau diimpor;
 - Foto copy kartu tanda penduduk; dan
 - Membawa kendaraan ke unit pengujian.

Pasal 12

- (1) Selain untuk kepentingan pengujian kendaraan bermotor Penguji dapat melakukan penilaian teknis kendaraan bermotor.
- (2) Terhadap penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti berupa berita acara hasil penilaian kendaraan bermotor.
- (3) Prosedur dan Tata cara penilaian teknis kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 14

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi :

- a. mobil bus;
- b. mobil barang;
- c. kendaraan khusus;
- d. mobil penumpang umum;
- e. kereta gandengan; dan
- f. kereta tempelan/container.

Pasal 15

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekwensi pengujian kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

BAB VI
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan untuk emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu serta perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya pengetokan plat kir masa uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping dan biaya tanda uji dan segel.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib membayar retribusi.

- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (3) Struktur dan besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk setiap jenis kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	Tarif Pengujian Berkala		
	Pertama	Kedua & Selanjutnya	Numpang Uji
1	2	3	4
A. Mobil Bus			
a. 8 – 12 penumpang	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 35.000,-
b. 13 – 27 penumpang	Rp. 40.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 40.000,-
c. 28 – 45 penumpang	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
d. 46 – 60 penumpang	Rp. 55.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-
B. Mobil Barang			
a. JBB dibawah 2 ton	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
b. JBB 2 – 7 ton	Rp. 40.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 40.000,-
c. JBB diatas 7 – 14 ton	Rp. 50.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 50.000,-
d. JBB diatas 14 – 23 ton	Rp. 55.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 55.000,-
e. JBB diatas 23 ton	Rp. 65.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-
C. Kendaraan Khusus			
a. JBB dibawah 7 ton	Rp. 50.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-
b. JBB 7 – 14 ton	Rp. 55.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 55.000,-
c. JBB 14 – 23 ton	Rp. 60.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-
d. JBB diatas 23 ton	Rp. 65.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-
D. Mobil Penumpang Umum (5 – 8 penumpang)	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
E. Kereta Gandengan/ Kereta Tempelan	Rp. 65.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 65.000,-

- (4) Selain Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan juga biaya sebagai berikut:
- a. Penggantian plat uji : Rp. 6.000,-
 - b. Pemasangan baru cat/tanda samping : Rp. 15.000,-
 - c. Biaya cek fisik kendaraan : Rp. 20.000,-
 - d. Pembuatan kartu induk kendaraan bermotor : Rp. 10.000,-
 - e. Penggantian biaya buku uji : Rp. 15.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 21

Masa retribusi adalah jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kondisi fisik kendaraan.

Pasal 22

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 23

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.

- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka di keluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut oleh Instansi teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Retribusi dipungut dengan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Setiap pungutan retribusi harus diberikan tanda terima/bukti setoran.
- (5) Hasil pemungutan retribusi wajib di setor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam dalam kota Sungai Penuh dan 2 x 24 jam luar kota Sungai Penuh dengan tembusan disampaikan ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 29

Setiap pemilik atau yang mengemudikan dan mengoperasikan kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis laik jalan bagi kendaraannya.

Pasal 30

Setiap orang pribadi atau badan yang kendaraan bermotornya telah mendapat tanda bukti lulus uji, diwajibkan untuk :

- a. Menguji kendaraan bermotor agar tetap memenuhi standar teknis laik jalan.
- b. Menguji kendaraan bermotor untuk memperoleh tanda bukti lulus uji berkala yang baru walaupun masa uji berkala yang lama belum habis, apabila terjadi :
 - 1) Kehilangan atau kerusakan tanda bukti lulus uji yang berakibat tidak dapat terbaca dengan jelas.
 - 2) Memindahkan operasi kendaraan dari wilayah pengujian lain ke wilayah Kabupaten Kerinci secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.
 - 3) Mengubah Spesifikasi teknis sehingga tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam tanda bukti lulus uji.
 - 4) Mengalihkan pemilikan sehingga nama tidak sesuai dengan yang tercantum dalam tanda bukti lulus uji.

- c. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Instansi teknis pada saat berlaku uji berkala dengan berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala dengan menyebutkan alasan-alasan.
- d. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 31

Setiap orang pribadi atau badan yang kendaraan bermotornya telah mendapat tanda bukti lulus uji, dilarang :

- a. Menghilangkan, mengganggu dan/atau merusak tanda bukti lulus uji.
- b. Merubah dan/atau menambah komponen kendaraan bermotor sehingga persyaratan teknis laik jalan.
- c. Tanpa sepengetahuan penguji merubah spesifikasi teknis kendaraan bermotor, data pemilik dan atau wilayah operasi kendaraan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Dalam hal Wajib Retribusi yang karena kelalaian terlambat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 33

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 32 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan buku uji dan diwajibkan melakukan pengujian ulang.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. memberhentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 diancam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 36

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Bagi kendaraan bermotor yang telah melaksanakan pengujian kendaraan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktu pengujian kendaraan berakhir.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2002 Nomor 4 Seri B Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungaipenuh
pada tanggal 12 Desember 2008

BUPATI KERINCI,
dto
H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungaipenuh
pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



H. MAARUF KARI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 15**